

LEMBAR KONSULTASI KARYA AKHIR

Nama : Alissa Hayatunnufus
 NIM : 181410125
 Program Studi : Sistem Informasi
 Judul : Analisis Faktor Pembobotan Metode Bm25 Pada Proses Analisa Sentimen Pembelajaran Tatap Muka
 Pembimbing I : Dr. Yesi Novaria Kunang,S.T.,M.Kom

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
	21/3	- Dataset mengacu ke penelitian - ardyo	
	21/3	- Bab 1 - 2 lihat lagi susunan & kalimat	
	21/3	- Bab 3 range data Konstruksi positif, negatif & netral	
	21/3	- Bab 4 total data & rujukan data dr penelitian ardyo - BM25 coba dg 10 grup ? acc ujim	

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
NOMOR : 209/SK/FIK-SI/Univ-BD/IV/2022
TENTANG

PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S-1) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma;
b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;
5. Statuta Universitas Bina Darma;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk dan mengugaskan saudara-saudara
1. Dr. Yesi Novaria Kunang, S.T., M.Kom.
2.
berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :
Nama : Alissa Hayatunnufus
Nim : 181410125
Fakultas : Ilmu Komputer
Program Studi : Sistem Informasi
Judul Penelitian : Analisis Faktor Pembobotan Metode Bm25 Pada Proses Analisis Sentimen Pembelajaran Tatap Muka
- KEDUA** : keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
- KETIGA** : keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 07 April 2022
Dekan,



Dr. Tatik Sutabri, S.Kom., MMSI., MKM.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pembimbing Utama dan Pendamping;
2. Ketua Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.